

IMPOR- BAHAN BAKU SUSU SEMESTER II

1995

KEPMENDAG No. 169/Kp/VII/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER II/1995

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk industri pengolahan susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 58/KP/IV/1995 tanggal 10 April 1995.
 - Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M Th 1993, Inpres No. 2 Th 1985, KB Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustria dan Menteri Pertanian No. 236/Kpb/VII/82, No. 341/M/SK/7/82 dan No. 521/Kpts/Um/7/1982, Kepmendagkop No. 274/KP/VIII/82, Kepmendag No. 155/KP/VII/1995
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Rasio Penyerapan Susu Segar Dalam Negeri dengan Impor Bahan Baku Semester II/1995.
 2. Rasio Penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah 1 (satu) berbanding 2.90 (dua 90/100) yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2,90 (dua 90/100) ton.
 3. Perusahaan industri pengolahan susu wajib menyampaikan laporan penyerapan susu segar dalam negeri dan pelaksanaan impor bahan baku susu secara berkala, kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Dalam Negeri serta Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi & Pembina Pengusaha Kecil.

- CATATAN
- : - Surat Direktur Jenderal Peternakan No. TU.210/429/C/0795 Perihal hasil Keputusan rapat koordinasi persusuan.
 - Surat Direktur Jenderal Peternakan No. TN.310/1003/E/0795 Perihal Rasio Susu Semester II/95
 - Kepmendag No. 58/KP/IV/1995 dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1995.